



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 196 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN LAMPIRAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 : a. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalain Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 194 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rapat Daftar Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil dari pencermatan Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tanggal 20 Juni 2023 ditemukan data ganda antara KPU Kabupaten Lombok Barat dengan KPU Kabupaten Lombok Tengah sebanyak tujuh orang, KPU Kabupaten Lombok Utara dengan KPU Kabupaten Lombok Barat sebanyak satu orang, dan luar negeri sebanyak satu orang maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a, huruf b huruf c, pada huruf dan perlu Komisi Pemilihan menetapkan Keputusan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang Nomor Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 54, Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Kelima 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelengggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN LAMPIRAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum dan SDM,

Pratama Adinagara

PENETAPAN PERUBAHAN LAMPIRAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	L	P	L+P
1	GERUNG	14	275	30.872	32.950	63.822
2	KEDIRI	10	179	22.167	23.134	45.301
3	NARMADA	21	321	37.238	38.084	75.322
4	SEKOTONG	9	227	24.102	24.409	48.511
5	LABUAPI	12	215	25.818	27.543	53.361
6	GUNUNGSARI	16	284	32.600	33.736	66.336
7	LINGSAR	15	234	27.830	28.357	56.187
8	LEMBAR	10	167	19.883	20.760	40.643
9	BATULAYAR	9	176	18.455	18.565	37.020
10	KURIPAN	6	129	16.045	15.271	31.316
TOTAL		122	2.207	255.010	262.809	517.819

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KARDIRATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum dan SDM,

Pratama Adinagara